

Kearifan lokal sebambangan dan persepsi antar generasi: Kajian Geografi Budaya Di Kecamatan Sukau

Beri Satria^{1*}, Monanisa², Nina Damayati³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas PGRI Palembang, Palembang 30255, Indonesia

Email : berisatria117@gmail.com, monanisa@univpgri-palembang.ac.id,
nina.damayati91@gmail.com

Dikirim: 27 Juni 2026; Revisi: 24 Juli 2026; Diterima: 26 Agustus 2026

Abstrak: Sebambangan adalah tradisi perkawinan adat masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin yang dilakukan atas kesepakatan pasangan, namun tetap melibatkan musyawarah keluarga dan tokoh adat. Sebagai kearifan lokal yang terikat pada lanskap budaya dan kondisi geografis Lampung Barat, keberlangsungan tradisi ini turut dipengaruhi oleh topografi wilayah, aksesibilitas, dan pola mobilitas penduduk antar generasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi antar generasi terhadap praktik sebambangan di Kecamatan Sukau, proses pelaksanaannya, faktor penyebab, serta dampaknya, ditinjau dari perspektif geografi budaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposif sebanyak 15 orang dari empat kelompok generasi (Baby Boomers, X, Y, Z) hingga tercapai titik jenuh data. Hasil penelitian menunjukkan Baby Boomers dan Generasi X menerima sebambangan sebagai warisan budaya yang wajar pada masanya, Generasi Y bersikap selektif dan pragmatis, sedangkan Generasi Z mayoritas menolak dan lebih mengutamakan pernikahan terbuka yang sah secara agama dan hukum. Sebambangan masih bertahan karena faktor suka sama suka tanpa restu orang tua, keterbatasan ekonomi, kondisi wilayah yang relatif terisolasi, serta mobilitas generasi muda. Tradisi ini menimbulkan dampak sosial, hukum, dan budaya yang perlu dipahami agar tetap sejalan dengan nilai adat dan norma yang berlaku.

Kata Kunci: geografi budaya, persepsi antar generasi, praktik sebambangan, kearifan lokal Lampung

Abstract: Sebambangan is a traditional marriage practice of the Pepadun and Saibatin Lampung communities carried out based on mutual agreement between the couple, while still involving family deliberation and customary leaders. As a form of local wisdom tied to the cultural landscape and geographical condition of West Lampung, the sustainability of this tradition is also shaped by the region's topography, accessibility, and intergenerational mobility patterns. This study aims to analyze intergenerational perceptions of the sebambangan practice in Sukau District, its implementation process, causal factors, and impacts, viewed from a cultural-geography perspective. A qualitative case study method was used through semi-structured interviews and documentation. Fifteen informants were purposively selected from four generational cohorts (Baby Boomers, X, Y, Z) until data saturation was reached. The results show that Baby Boomers and Generation X accept sebambangan as a reasonable cultural heritage of their time, Generation Y is selective and pragmatic, while Generation Z largely rejects the practice and prefers open marriages that are religiously and legally valid. Sebambangan persists due to mutual consent without parental approval, economic constraints, relatively isolated geographic conditions, and the mobility of younger generations. The tradition carries social, legal, and cultural implications that must be understood to keep it aligned with prevailing customary values and norms.

Keywords: cultural geography, intergenerational perception, sebambangan practice, local wisdom

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa, dengan lebih dari 17.000 pulau dan 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke (Zahra, 2025). Kekayaan budaya ini menjadi modal utama dalam membangun identitas nasional melalui pendekatan multikulturalisme yang inklusif, karena

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



<https://doi.org/10.21067/jpig.v11i2.14484>



keberagaman justru memperkaya dan memperkuat persatuan bangsa (Hakim & Darajat, 2023). Dalam konteks ini, adat istiadat dipahami sebagai tata kelakuan turun-temurun yang diwariskan nenek moyang dan mencakup norma, nilai, kebiasaan, serta hukum yang mengikat perilaku sosial dalam suatu komunitas (Chuzaimah, 2023). Salah satu bentuk adat yang menonjol di masyarakat Lampung adalah tradisi perkawinan sebambangan yang menjadi representasi khas kearifan lokal yang lahir dan berkembang dalam ruang budaya tertentu (Nurlita, 2025).

Sebambangan merupakan tradisi kawin lari dalam adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin yang dilakukan atas kesepakatan sukarela antara mekhanai atau bujang dan muli atau gadis (Hanifah et al., 2025). Tradisi ini bukan sekadar pelarian, melainkan prosesi adat yang terstruktur dan tetap melibatkan unsur kesepakatan, seperti surat tengepik, uang peninggalan, musyawarah adat, serta rangkaian ritual legitimasi seperti ngattak salah, manjau mengiyan, dan peggadew rasan (Akbar, 2024; Indrayanto, 2023). Dalam praktiknya, sebambangan berfungsi menjaga kehormatan keluarga melalui proses adat yang melibatkan kedua belah pihak agar hubungan pasangan tetap diakui secara sosial dan budaya (Romadhon et al., 2024). Sebagai praktik kearifan lokal yang khas suatu wilayah, tradisi ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari kajian geografi budaya, sebab pelaksanaan, penerimaan, maupun pergeserannya tidak lepas dari karakteristik ruang, keterjangkauan wilayah, dan pola interaksi sosial masyarakat setempat (Nurdin et al., 2023).

Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, merupakan wilayah dengan topografi perbukitan dan dataran rendah pada ketinggian 200–800 mdpl, seluas 146,07 km², terdiri dari 10 pekon, dan dihuni masyarakat adat Lampung Pepadun yang mata pencahariannya didominasi sektor pertanian dan perkebunan (BPS Kabupaten Lampung Barat, 2024). Karakteristik geografis tersebut turut membentuk pola kehidupan sosial yang relatif tertutup dan mengandalkan kekerabatan, sehingga nilai kebersamaan dan saling menghormati masih kuat sebagai landasan sosial kehidupan sehari-hari (Wulandari, 2023). Meskipun terhubung dengan pusat kabupaten melalui Jalan Lintas Sumatera sejauh kurang lebih 45 km, keterbatasan aksesibilitas pada masa lalu turut menjadikan sebambangan sebagai solusi praktis atas kendala jarak dan biaya adat. Akan tetapi, perubahan pola mobilitas penduduk—terutama generasi muda yang semakin banyak merantau untuk bekerja atau menempuh pendidikan—bersama dengan modernisasi, peningkatan akses pendidikan, serta paparan nilai-nilai formal melalui hukum negara dan agama, telah mendorong perubahan cara pandang masyarakat (Romadhon et al., 2024; Winandari, 2023). Dinamika spasial berupa keterhubungan wilayah dan mobilitas penduduk inilah yang menjadi salah satu penjelas mengapa sebambangan tidak lagi dipandang seragam oleh seluruh lapisan masyarakat, melainkan menimbulkan perbedaan persepsi antar generasi yang perlu dikaji lebih jauh (Yuda et al., 2023).

Secara teoritis, persepsi dipahami sebagai proses pemberian makna, penafsiran, dan penilaian terhadap suatu stimulus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, motivasi, serta pengaruh lingkungan sosial (Walgito, 2010). Persepsi tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman, sikap, dan kepribadian, serta faktor eksternal seperti media, masyarakat, dan norma sosial (Rifanza et al., 2024; Amalia, 2022). Karena itu, satu tradisi yang sama dapat dimaknai berbeda oleh setiap kelompok usia, sebab pengalaman hidup dan lingkungan sosial-spasial yang mereka alami juga berbeda (Nurrokhmah, 2022). Dalam konteks sebambangan, perbedaan persepsi antar generasi menjadi sangat relevan untuk menjelaskan mengapa generasi tua melihatnya sebagai identitas budaya yang melekat pada wilayahnya, sedangkan generasi muda yang lebih terhubung dengan dunia luar lebih sering menempatkannya sebagai praktik yang perlu disesuaikan atau bahkan ditinggalkan (Hasan & Dewi, 2024).

Generasi Baby Boomers umumnya tumbuh dengan nilai tradisional dan komunikasi tatap muka, sehingga lebih cenderung menerima sebambangan sebagai bagian dari budaya Lampung yang harus dijaga (Pratama et al., 2025). Generasi X lebih adaptif tetapi tetap menghargai

tradisi, sementara Generasi Y bersikap lebih terbuka dan menilai seimbang dari sisi manfaat dan risikonya (Hanifah et al., 2025). Menurut McCrindle (2024), Generasi X merupakan kelompok yang lahir pada 1965–1980 dengan karakter mandiri, adaptif, dan menghargai keseimbangan antara pekerjaan serta kehidupan pribadi. Adapun Generasi Z yang sangat akrab dengan teknologi digital dan lebih terbuka terhadap arus informasi dari luar wilayahnya cenderung menilai tradisi ini secara lebih kritis, terutama jika dianggap tidak sesuai dengan hukum, agama, dan pola hidup modern (Ishak et al., 2025).

Ada beberapa faktor yang mendorong praktik seimbangan dalam masyarakat adat Lampung, baik faktor internal maupun eksternal (Nurohim, 2022). Faktor internal meliputi cinta tanpa restu orang tua, kehamilan di luar nikah, serta usia atau pendidikan yang belum memenuhi syarat perkawinan (Rahmadani, 2025; Nabila, 2023). Sementara itu, faktor eksternal mencakup tidak mendapat restu orang tua, masalah ekonomi, perubahan norma sosial, kurangnya pendidikan adat, modernisasi, serta pengaruh lingkungan dan media (Hanifah, 2021; Hermansyah, 2025). Biaya perkawinan adat yang cukup tinggi juga sering menjadi alasan praktis mengapa sebagian masyarakat memilih seimbangan sebagai alternatif yang lebih efisien (Hanifah, 2018).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji seimbangan dari berbagai sudut pandang, tetapi masih memiliki keterbatasan tertentu. Beberapa penelitian hanya berfokus pada satu generasi, pada aspek ekonomi, atau pada mekanisme penyelesaian adat, sehingga belum membandingkan persepsi empat generasi secara sistematis dalam satu wilayah, sekaligus belum menempatkan tradisi tersebut dalam kerangka geografi budaya yang mengaitkan persepsi dengan karakteristik ruang dan mobilitas penduduk (Dzulfian, 2025; Wusthofa, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengomparasikan persepsi Baby Boomers, Generasi X, Generasi Y, dan Generasi Z di Kecamatan Sukau berdasarkan lima indikator persepsi, yaitu pemahaman, pengalaman, sikap atau evaluasi, motivasi, serta pengaruh lingkungan dan media (Kurniasih, 2014; Rifanza et al., 2024), dengan tujuan khusus: (1) menganalisis persepsi antar generasi terhadap seimbangan, (2) mendeskripsikan proses pelaksanaannya, (3) mengidentifikasi faktor penyebabnya, dan (4) menjelaskan dampak sosial, hukum, dan budaya yang ditimbulkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Fauzy & Ratnawati, 2025). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penggalian mendalam terhadap persepsi, pengalaman, dan pemaknaan subjektif informan dari berbagai generasi, sebagaimana pemilihan pendekatan serupa juga didasarkan pada karakteristik fenomena yang kompleks, kontekstual, dan terkait erat dengan pengalaman subjektif serta praktik sosial-budaya suatu komunitas (Suprianto et al., 2025). Lokasi penelitian adalah Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, salah satu wilayah yang masih mempertahankan praktik seimbangan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun. Kecamatan ini mencakup 10 pekon (desa) dengan total penduduk 25.801 jiwa dan luas wilayah 146,07 km² (BPS Kabupaten Lampung Barat, 2023, 2024). Kondisi geografis wilayah penelitian secara ringkas disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Geografis Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat

Aspek Geografis	Deskripsi
Luas wilayah	146,07 km ² (peringkat ke-3 dari 15 kecamatan di Kabupaten Lampung Barat)
Topografi	Dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian rata-rata 200–800 mdpl
Jumlah pekon (desa)	10 pekon, salah satunya berbatasan langsung dengan wilayah perbukitan

Aspek Geografis	Deskripsi
Aksesibilitas	Terhubung melalui Jalan Lintas Sumatera menuju Kota Liwa (± 45 km, 1–1,5 jam)
Mata pencaharian dominan	Pertanian dan perkebunan (padi, kopi robusta, lada) ± 60 –70% lahan
Pola mobilitas penduduk	Generasi muda cenderung merantau untuk bekerja/menempuh pendidikan

(Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2023, 2024)

Kondisi geografis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa topografi perbukitan dan keterbatasan aksesibilitas pada masa lalu turut membentuk pola sosial masyarakat yang relatif tertutup, sedangkan pola mobilitas generasi muda yang semakin terbuka ke luar wilayah menjadi salah satu variabel spasial yang relevan untuk menjelaskan pergeseran persepsi antar generasi terhadap sebangsan.

Pengumpulan data dilakukan melalui: (1) wawancara semi-terstruktur tatap muka dengan pedoman wawancara terdiri dari 22 item pertanyaan yang dikembangkan dari lima indikator persepsi, yaitu pemahaman, pengalaman, sikap/evaluasi, motivasi, dan pengaruh lingkungan-media (Kurniasih, 2014; Amalia, 2022; Rifanza et al., 2024); serta (2) dokumentasi berupa arsip adat, foto, dan catatan lapangan.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan tiga kriteria, yaitu: (1) berdomisili dan memiliki keterlibatan sosial di Kecamatan Sukau; (2) mewakili salah satu dari empat kelompok generasi berdasarkan tahun kelahiran mengacu pada klasifikasi McCrindle (2024), yaitu Baby Boomers, Generasi X, Generasi Y, dan Generasi Z; serta (3) memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan mendalam mengenai praktik sebangsan, baik sebagai pelaku, keluarga pelaku, maupun tokoh adat. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 15 informan yang terdiri atas 4 informan Baby Boomers, 4 informan Generasi X, 4 informan Generasi Y, dan 3 informan Generasi Z, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria dan Distribusi Informan Penelitian

No	Generasi	Rentang Usia	Jumlah	Latar Belakang Pekerjaan
1.	Baby Boomers	63–69 tahun	4	Petani, Tokoh Adat (Peratin)
2.	Generasi X	47–54 tahun	4	Petani, IRT, Wirausaha, Pegawai
3.	Generasi Y	34–41 tahun	4	Guru, Guru Ngaji, IRT, Wirausaha
4.	Generasi Z	21–24 tahun	3	Wirausaha, Supir Travel

(Sumber: Data primer penelitian, 2026)

Jumlah 15 informan ditetapkan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data saturation), yaitu proses wawancara dihentikan setelah tidak lagi ditemukan tema baru dari informan tambahan, sebagaimana ditunjukkan pada wawancara ke-13 hingga ke-15 yang hanya menguatkan tema yang telah muncul sebelumnya. Distribusi jumlah informan yang tidak sepenuhnya merata pada Generasi Z (3 orang, dibandingkan 4 orang pada tiga generasi lain) disebabkan oleh keterbatasan jumlah warga usia 21–24 tahun yang menetap di Kecamatan Sukau dan memenuhi kriteria kedua serta ketiga pada saat pengumpulan data berlangsung, mengingat sebagian besar generasi muda pada rentang usia tersebut memilih merantau untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan—sebuah pola mobilitas yang sekaligus menjadi salah satu temuan penelitian ini. Meski demikian, titik jenuh data pada kelompok Generasi Z telah tercapai dengan 3 informan tersebut, sehingga jumlah tersebut dianggap memadai untuk mewakili perspektif generasinya.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif lintas generasi dan tokoh masyarakat, serta triangulasi metode dengan menggabungkan wawancara dan dokumentasi (Mekarisce, 2020). Analisis data dilakukan secara tematik melalui empat tahap, yaitu pengkodean data (data coding), pengembangan tema (theme development),

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (drawing conclusions) (Heriyanto, 2020; Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Empat tema utama yang dikembangkan dalam analisis ini mengikuti empat tujuan penelitian, yaitu persepsi antar generasi, proses pelaksanaan, faktor penyebab, dan dampak sebambangan, yang selanjutnya disajikan pada bagian Hasil Penelitian dan diinterpretasikan pada bagian Pembahasan.

Hasil penelitian

Bagian ini menyajikan temuan penelitian apa adanya berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi terhadap 15 informan dari empat generasi. Penyajian hasil dibagi menjadi empat sub-bagian yang mengikuti empat tujuan penelitian, yaitu persepsi antar generasi, proses pelaksanaan, faktor penyebab, dan dampak sebambangan.

Persepsi Antar Generasi terhadap Sebambangan

Temuan menunjukkan bahwa keempat generasi informan memberikan penilaian yang berbeda terhadap praktik sebambangan. Informan dari generasi Baby Boomers (TAb, 63 tahun) menyatakan:

"Dulu sebambangan itu sangat umum, kawin lari atau nikah diam-diam kalau keluarga tidak setuju, jadi cara cepat menyelesaikan hubungan yang sudah disepakati."

Informan dari Generasi X (ANx, 48 tahun) menyatakan:

"Sebambangan itu bukan hal baru, tapi sekarang sudah jarang. Saya setuju, asal ada perbaikan supaya tidak merugikan perempuan."

Informan dari Generasi Y (EHy, 40 tahun) menyatakan:

"Kalau yang negatif ditinggalkan dan yang baik dipertahankan, sebambangan masih bisa diterima."

Informan dari Generasi Z (ASz, 21 tahun) menyatakan:

"Saya kurang setuju, karena sekarang sudah ada hukum dan aturan agama yang jelas, jadi tradisi seperti itu sebaiknya ditinggalkan."

Secara ringkas, Baby Boomers dan Generasi X menerima sebambangan sebagai praktik adat yang wajar pada masanya, Generasi Y bersikap selektif dengan mempertahankan nilai positifnya, sedangkan Generasi Z mayoritas menolak dan lebih memilih pernikahan terbuka yang tercatat secara hukum dan agama.

Proses Pelaksanaan Sebambangan

Temuan menunjukkan bahwa sebambangan dilaksanakan melalui tahapan yang cukup teratur: kesepakatan pasangan, pihak laki-laki membawa perempuan kepada tokoh adat atau ke KUA, pemberitahuan kepada keluarga, musyawarah adat, hingga penetapan tanggal pernikahan atau pengembalian pihak perempuan disertai denda adat apabila ditolak. Informan dari Baby Boomers (RNb, 69 tahun) menyatakan:

"Dulu kalau sudah sama-sama setuju, biasanya langsung dibicarakan adatnya, lalu keluarga dimusyawarahkan."

Informan dari Generasi X (MIx, 48 tahun) menyatakan:

"Kalau tidak diterima, perempuan bisa dikembalikan dan ada denda adat yang harus diselesaikan."

Informan dari Generasi Y (DNy, 41 tahun) menyatakan:

"Sebambangan biasanya diakhiri musyawarah keluarga, tapi kalau menolak bisa timbul urusan hukum."

Informan dari Generasi Z (ARz, 23 tahun) menyatakan:

"Sekarang orang lebih memilih cara resmi, bukan dibawa diam-diam."

Data ini menunjukkan bahwa sebambangan memiliki mekanisme adat yang jelas dan bukan sekadar tindakan sepihak, dengan kecenderungan generasi muda lebih memilih prosedur formal melalui lembaga negara.

Faktor Penyebab Sebambangan

Temuan menunjukkan faktor penyebab sebambangan terdiri atas faktor internal (hubungan suka sama suka tanpa restu orang tua, kehamilan di luar nikah, usia/pendidikan yang belum memenuhi syarat) dan faktor eksternal (tidak mendapat restu orang tua, disparitas ekonomi/status sosial, mahal biaya adat, serta kurangnya pendidikan adat). Informan dari Baby Boomers (Flb, 65 tahun) menyatakan:

"Biasanya karena keluarga tidak setuju, kadang juga karena biaya adat terasa berat."

Informan dari Generasi X (MDx, 54 tahun) menyatakan:

"Yang paling sering itu restu orang tua tidak ada, apalagi kalau ada beda ekonomi atau status."

Informan dari Generasi Y (FSy, 34 tahun) menyatakan:

"Kalau sudah terlanjur dekat atau ada kehamilan, pasangan sering memilih jalan cepat."

Informan dari Generasi Z (RJz, 24 tahun) menyatakan:

"Sekarang orang lebih sadar hukum, jadi walaupun ada faktor ekonomi, sebambangan tidak lagi dianggap solusi."

Temuan ini memperlihatkan bahwa faktor penyebab sebambangan bersifat multidimensi, mencakup aspek personal, ekonomi, dan sosial, dengan kecenderungan generasi muda mulai mencari alternatif penyelesaian di luar sebambangan.

Dampak Sebambangan

Temuan menunjukkan dampak sebambangan dipahami berbeda oleh tiap generasi. Informan dari Baby Boomers (ALb, 64 tahun) menyatakan:

"Sebambangan itu praktis, hemat biaya, dan dulu jadi solusi cepat."

Informan dari Generasi X (YAx, 47 tahun) menyatakan:

"Saya setuju adatnya, tapi harus diperbaiki supaya tidak merugikan perempuan."

Informan dari Generasi Y (NAy, 41 tahun) menyatakan:

"Kalau tidak sesuai agama dan hukum, dampaknya bisa panjang untuk keluarga."

Informan dari Generasi Z (ASz, 21 tahun) menyatakan:

"Saya lihat lebih banyak risikonya, terutama soal malu, status, dan perlindungan perempuan."

Data ini menunjukkan pergeseran penekanan dari manfaat praktis (efisiensi biaya dan kecepatan proses) pada generasi tua, menuju penekanan pada risiko sosial, hukum, dan perlindungan hak perempuan pada generasi muda. Ringkasan temuan penelitian berdasarkan keempat generasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Penelitian Berdasarkan Generasi

Aspek	Baby Boomers (1946–1964)	Generasi X (1965–1980)	Generasi Y (1981–1996)	Generasi Z (1997–2012)
Persepsi	Sangat positif, dianggap tradisi adat yang lumrah	Positif dengan catatan, perlu perbaikan	Menerima sebagian, menolak sisi negatif	Cenderung menolak, dianggap tidak sesuai zaman
Proses	Mekanisme adat yang dimusyawarahkan	Mengetahui tahapan adat dan denda	Menekankan musyawarah dan jalur hukum	Memilih proses formal dan terbuka
Faktor Penyebab	Restu keluarga dan biaya adat	Restu orang tua dan disparitas ekonomi/status	Hubungan serius atau kehamilan luar nikah	Faktor ekonomi tidak lagi dianggap alasan cukup
Dampak	Praktis, hemat biaya, pelestarian adat	Ada manfaat, perlu perlindungan perempuan	Risiko konflik dan tindakan hukum	Banyak risiko, terutama stigma dan kerugian perempuan

(Sumber: Hasil data penelitian, 2026)

Pembahasan

Substansi pembahasan berikut mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh makna yang lebih mendalam, sekaligus menempatkan sebambangan sebagai fenomena geografi budaya yang dibentuk oleh interaksi antara ruang, mobilitas penduduk, dan perubahan sosial antar generasi.

Persepsi Antar Generasi terhadap Sebambangan

Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran persepsi antar generasi terhadap praktik sebambangan, dari penerimaan penuh pada Baby Boomers menuju penolakan kritis pada Generasi Z. Pola ini sejalan dengan Nurrokhmah (2022) yang menjelaskan bahwa generasi tua cenderung memandang sebambangan sebagai warisan identitas budaya Lampung dan bagian dari nilai piil pesenggiri, sedangkan generasi muda lebih memandang tradisi tersebut berdasarkan efisiensi, relevansi sosial, serta kesesuaiannya dengan kondisi modern. Hasil ini juga mendukung penelitian Pratama et al. (2025) yang menemukan adanya pergeseran persepsi dari penerimaan tradisional menuju penilaian yang lebih kritis akibat pengaruh modernisasi dan pendidikan. Dari sudut pandang geografi budaya, pergeseran ini tidak dapat dilepaskan dari keterhubungan ruang: generasi tua yang sebagian besar menghabiskan hidupnya dalam lingkup wilayah kecamatan cenderung mewarisi nilai lokal secara utuh, sedangkan generasi muda yang lebih terpapar informasi dan interaksi lintas wilayah—baik melalui pendidikan, media, maupun mobilitas keluar daerah—mengalami difusi nilai-nilai formal keagamaan dan hukum yang kemudian membentuk sikap kritis terhadap tradisi setempat, sebagaimana halnya kearifan lokal pada umumnya yang bertahan atau berubah sejalan dengan keterbukaan ruang tempatnya berada (Nurdin et al., 2023). Perbedaan hasil dengan penelitian yang hanya berfokus pada satu generasi (Dzulfian, 2025) terletak pada cakupan pembanding lintas generasi yang dalam penelitian ini justru memperlihatkan bahwa persepsi terhadap tradisi bukan sesuatu yang tunggal, melainkan bergerak seiring perubahan keterhubungan sosial-spasial masyarakat.

Proses Pelaksanaan Sebambangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebambangan memiliki tahapan adat yang jelas, mulai dari kesepakatan pasangan, pelaksanaan sebambangan, pemberitahuan kepada keluarga, hingga musyawarah adat sebagai sarana penyelesaian konflik. Proses tersebut menunjukkan bahwa sebambangan bukan sekadar tindakan pribadi, melainkan bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat Lampung yang beroperasi dalam skala wilayah pekon dan kecamatan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Nabila (2023) yang menjelaskan bahwa sebambangan merupakan proses perkawinan yang tetap melibatkan musyawarah adat serta kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Z. Hasan (2025) yang menemukan bahwa generasi tua masih memahami sebambangan sebagai ritual adat yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri, sedangkan generasi muda lebih melihat pentingnya prosedur administrasi formal melalui lembaga negara dan KUA. Kecenderungan generasi muda memilih jalur formal juga dapat dipahami sebagai respons atas semakin mudahnya akses terhadap lembaga administratif di luar wilayah kecamatan, sejalan dengan

prinsip bahwa keberlanjutan suatu praktik sosial-budaya turut ditentukan oleh kemampuan masyarakat beradaptasi dengan perubahan keterjangkauan ruang dan layanan (Suprianto et al., 2025).

Faktor Penyebab Sebambangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab sebambangan berasal dari faktor internal maupun eksternal, yaitu hubungan suka sama suka tanpa restu orang tua, kehamilan di luar nikah, usia yang belum memenuhi syarat perkawinan, tidak adanya restu orang tua, masalah ekonomi, mahalnya biaya adat, perubahan norma sosial, dan minimnya pendidikan adat. Temuan ini sesuai dengan kajian teori yang menyatakan bahwa faktor dominan terjadinya sebambangan adalah ketidaksetujuan orang tua akibat perbedaan ekonomi, status sosial, dan pertimbangan adat (Nurohim, 2022). Penelitian Hanifah (2021) juga menjelaskan bahwa tingginya biaya perkawinan adat sering mendorong pasangan memilih sebambangan sebagai alternatif yang lebih sederhana dan ekonomis. Dimensi spasial turut relevan untuk menjelaskan mengapa faktor ekonomi lebih dominan pada generasi tua: keterbatasan akses layanan dan pasar pada masa lalu membuat biaya adat resmi menjadi beban yang lebih berat dibandingkan saat ini, ketika aksesibilitas wilayah dan keterhubungan ekonomi masyarakat Kecamatan Sukau dengan pusat kabupaten telah membaik. Perbedaan pandangan antar generasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda mulai memandang faktor-faktor tersebut sebagai masalah yang dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme formal, bukan lagi melalui sebambangan.

Dampak Sebambangan

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai dampak sebambangan: Baby Boomers menyoroti manfaat berupa efisiensi biaya, kemudahan proses, dan pelestarian adat; Generasi X mulai menyeimbangkan manfaat adat dengan risiko yang mungkin dialami perempuan; sedangkan Generasi Y dan Generasi Z lebih menekankan dampak negatif berupa konflik keluarga, stigma sosial, ketidakjelasan status hukum, serta perlindungan hak perempuan dan anak. Temuan ini sejalan dengan pendapat Nizam et al. (2025) yang menjelaskan bahwa sebambangan dapat menimbulkan dampak sosial berupa stigma masyarakat dan konflik keluarga, serta dampak hukum terkait status perkawinan dan hak anak. Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Nurrokhmah (2022) bahwa generasi muda cenderung menilai tradisi berdasarkan relevansi sosial dan perlindungan hak, bukan semata-mata sebagai warisan budaya yang harus dipertahankan. Perbedaan penekanan ini dapat dijelaskan oleh perluasan cakrawala sosial generasi muda yang lebih terhubung dengan norma hukum dan agama dari luar wilayahnya, sehingga standar penilaian terhadap dampak sebuah tradisi lokal turut bergeser mengikuti keterbukaan ruang sosial mereka.

Kesimpulan

Persepsi antar generasi terhadap praktik sebambangan di Kecamatan Sukau menunjukkan pergeseran yang jelas: Baby Boomers dan Generasi X cenderung menerima sebambangan sebagai warisan budaya yang wajar pada masanya, Generasi Y bersikap selektif dengan mempertahankan nilai positifnya, sedangkan Generasi Z mayoritas menolak dan lebih

mengutamakan pernikahan terbuka yang tercatat secara hukum dan agama. Pergeseran ini tidak lepas dari perubahan keterhubungan ruang dan mobilitas penduduk yang membuat generasi muda lebih terpapar nilai-nilai formal dari luar wilayahnya. Sebambangan tetap dilaksanakan melalui mekanisme adat yang teratur, dan keberlangsungannya dipengaruhi oleh faktor suka sama suka tanpa restu orang tua, keterbatasan ekonomi, kehamilan di luar nikah, serta kondisi geografis dan sosial wilayah, dengan dampak sosial, hukum, dan budaya yang perlu terus dipahami agar tradisi ini berjalan sesuai nilai adat dan norma yang berlaku.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dengan membandingkan persepsi antar generasi di beberapa kecamatan yang memiliki karakteristik geografis berbeda (misalnya wilayah pesisir dan wilayah pedalaman) guna memperkuat dimensi spasial kajian, serta mempertimbangkan pendekatan kuantitatif atau pemetaan spasial (GIS) untuk menggambarkan sebaran dan intensitas praktik sebambangan antar pekon. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengkaji secara khusus pola mobilitas dan migrasi generasi muda sebagai variabel yang memengaruhi keberlangsungan kearifan lokal di wilayah pedesaan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas PGRI Palembang seluruh informan di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, atas kesediaan dan keterbukaan dalam berbagi pengalaman serta pandangan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tokoh-tokoh adat setempat yang telah memberikan informasi mendalam mengenai tradisi sebambangan, serta kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademis dalam penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- Akbar, A. (2024). Tradisi sebambangan perspektif maqashid al-syariah dan hukum positif. *Annawawi*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i1.40>
- Amalia, T. (2022). Analisis persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keputusan menggunakan produk halal kosmetik Wardah. *Jurnal Sahid Business*, 1.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. (2023). Kecamatan Sukau dalam angka 2023. BPS Kabupaten Lampung Barat.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. (2024). Kecamatan Sukau dalam angka 2024. BPS Kabupaten Lampung Barat.
- Chuzaimah. (2023). Adat dan kebudayaan di Indonesia pandangan sosial, pandangan antropologi dalam hukum Islam. 08(02), 291–303.
- Dewi, A. K. (2022). Faktor penyebab mudarnya tradisi sebambangan pada masyarakat Lampung Saibatin Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus [Skripsi]. Universitas Lampung.
- Dzulfian. (2025). Analisis perkawinan sebambangan masyarakat Lampung Saibatin Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat [Skripsi]. UIN Metro.
- Fauzy, A., & Ratnawati, E. (2025). Dampak sosial media terhadap perubahan sosial di masyarakat. *Jurnal Ilmiah Nasional*, 10571–10581.
- Hakim, A. R., & Darajat, J. (2023). Pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan identitas nasional. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8, 1337–1346. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1470>

- Hanifah, H., Salsabillah, L., Fitri, A. T., & Febriani, R. M. (2025). Landasan teori, penelitian relevan, kerangka berpikir dan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(April), 391–404.
- Hasan, A. M., & Dewi, S. S. (2024). Perbedaan konflik kerja Generasi Baby Boomers dan Milenial pada karyawan PT. Pelindo Persero Regional 1 Cabang Belawan. *Jouska: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.31289/jsa.v3i1.3720>
- Hasan, Z. (2025). Mekanisme penyelesaian sengketa pada masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmiah Penelitian Multidisiplin*, 3(6), 50–57. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1548>
- Heriyanto, P. (2020). Thematic analysis sebagai metode menganalisa data untuk penelitian kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317–324.
- Indrayanto, M. A. (2023). Dinamika tradisi sebambangan dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur) [Tesis]. Universitas Lampung.
- Ishak, M., Baydhowi, B., Mahfud, M., & Mas'odi. (2025). Gen Z dalam dunia pendidikan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 328–338. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3351>
- Kurniasih. (2014). Persepsi masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan Lampung di Lingkungan III Celikah Lampung Tengah. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2.
- McCrindle, M. (2024). Generational diversity in the workplace: Understanding X, Y, and Z. McCrindle Research.
- Mekarisce, A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nabila, L. (2023). Sebambangan: Dinamika perkawinan etnis Lampung. *Waqaf Ilmu Nusantara*.
- Nizam, N., Maulina Alviani, F., Nizam, S., & Egypt, C. (2025). The conflict between the sebambangan marriage tradition of the indigenous Lampung community and the implementation of premarital course regulations. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 163–180.
- Nurdin, E. A., Pangastuti, E. I., Wati, S. E. R., Dhayfullah, M. I., & Faizah, A. W. (2023). Analisis karakteristik perekonomian berbasis kearifan lokal pada masyarakat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu. *JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi)*, 8(2), 124–133. <https://doi.org/10.21067/jpig.v8i2.8154>
- Nurlita, D. 'Aina. (2025). Perkawinan dalam perspektif hukum adat Indonesia: Ragam sistem, tradisi, dan tantangan modern. 03(02), 99–116. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>
- Nurohim, Z. A. (2022). Tradisi sebambangan masyarakat adat Lampung dalam perspektif hukum Islam (Studi di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara) [Skripsi]. UIN Raden Intan Lampung.
- Nurrokhmah. (2022). Persepsi antar generasi dan dinamika nilai dalam masyarakat majemuk. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*.
- Pratama, H. P., Kusnadi, D. A., Devialita, J., Susilo, & Sulaksono, T. P. (2025). Pergeseran tradisi sebambangan di Menggala Tulang Bawang: Studi kasus kesalahan dalam penerapannya. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 987–994.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Rifanza, A., Setiawan, A. Y., & Hernanda, A. H. (2024). Persepsi Generasi Z terhadap kesenian arak-arakan kuntau di Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. *JMEPA*, 4(April), 64–77.

- Romadhon, A., Khotamin, N. A., Muhklishin, A., & Nurjanah, S. (2024). Nilai-nilai tradisi pelarian (sebambangan) dalam masyarakat adat Lampung Pepadun perspektif sosiologi hukum. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1170>
- Suprianto, A., Irawan, L. Y., Ratnawati, N., Windayu, C. R., & Triningsih, L. (2025). Ketangguhan sosial-ekologis komunitas pesisir terhadap banjir: Studi adaptasi dan ketahanan di Rowoterate, Kabupaten Malang. *JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi)*, 10(2), 158–167. <https://doi.org/10.21067/jpig.v10i2.12796>
- Syahputri. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum* (Edisi revisi). Penerbit Andi.
- Winandari, F. (2023). *Praktik Sebambangan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Bangkunan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung* [Skripsi].
- Wulandari, T. (2023). *Tinjauan fiqih munakahat terhadap tradisi ngantak salah pada perkawinan adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)* [Skripsi].
- Wusthofa. (2025). *Praktik sebambangan pada masyarakat adat Lampung Pesisir Barat*. Jurnal Hukum Adat Lampung.
- Yuda, A. K., Kurniawan, P. W., & Febrianti, A. N. (2023). Pergeseran adat kawin lari atau sebambangan di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(1), 1–11.
- Zahra, M. (2025). Membangun identitas nasional di tengah keragaman: Peran multikulturalisme dalam persatuan Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 3(2), 120–128. <https://doi.org/10.58569/jies.v3i2.1115>